



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 81/Pid.B/2019/PN. Ckr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ALFIYAN alias HENDRI Bin H. DADANG HERUMAN.
Tempat Lahir	: Bekasi.
Umur /tanggal lahir	: 29 Tahun /28 September 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Gatot Subroto No. 118 RT.001 RW.008 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal tanggal 10 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 14 Maret 2019;
6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 81/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.B/2019/PN. Krg tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFIYAN ALS HENDRI BIN H. DADANG HERUMAN, bersalah melakukan tindak pidana telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 333 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ALFIYAN ALS HENDRI BIN H DADANG HERUMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;Dikembalikan kepada Ryan Hardiansyah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als HENDRI Bin H DADANG HERUMAN bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK (dalam berkas terpisah/Splitzing), sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN (dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO (dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat – surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi

**Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN HARDIANSYAH selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju PT MANE yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja dan sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan tedakwa menunggu di area depan PT MANE, selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datsun Go warna Putih Kemudian selama diperjalanan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Altis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uang tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar – putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat sedangkan terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih hanya memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALFIYAN AIS HENDRI Bin H DADANG HERUMAN bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK (dalam berkas terpisah/Splitzing), sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN (dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO (dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud melawan hak membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau menjadikan dia jatuh terlantar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa yang berlatam di Jl Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN

**Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat –surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju PT MANE yang berlamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja dan sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan tedakwa menunggu di area depan PT MANE, selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datsun Go warna Putih Kemudian selama diperjalanan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Altis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uang tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar – putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat sedangkan terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih hanya memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa ALFIYAN Als HENDRI Bin H DADANG HERUMAN bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK (dalam berkas terpisah/Splitzing), sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN (dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO (dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib

**Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan dengan cara menampar sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi RYAN HARDIANSYAH mengalami luka memar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa yang berlatam di Jl Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat-surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestaes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju PT MANE yang berlatam di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja dan sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr

**Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan terdakwa menunggu di area depan PT MANE, selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datsun Go warna Putih Kemudian selama diperjalanan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Altis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya untuk dapat menyelesaikan masalah ini Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uang tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar – putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR

**Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat sedangkan terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih hanya memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **Saksi Ryan Hardiansyah Bin Syafei Rosadi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sepupu terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum at tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 15.00 wib bertempat di PT MAN E INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saksi sendiri;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di PT MAN E yang berlamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa pada saat saksi sedang bekerja, saksi diberitahu bahwa saksi dipanggil oleh pihak HRD;
  - Bahwa kemudian pada saat saksi mendatangi HRD saksi melihat para terdakwa sedang berada dengan pihak HRD;
  - Bahwa kemudian didatangi orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan membawa surat panggilan untuk menjemput saksi;
  - Bahwa kemudian saksi dibawa oleh orang yang mengaku Polisi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE;
  - Bahwa selama diperjalanan terdakwa orang yang mengaku Polisi menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Altis telah ditukar dengan

**Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing. Bahwa kemudian orang yang mengaku Polisi tidak percaya lalu menampar saksi dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali, orang yang mengaku Polisi meminta uang damai kepada saksi yaitu uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dan teman dan keluarga;

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi mencari uang orang yang mengaku Polisi membawa saksi terus beputar - putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Po' B-2427-BZE;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan orang yang mengaku Polisi untuk menemui saudara saksi yang telah mengiapkan uang di Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi orang yang mengaku Polisi diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Hayu Sri Ratna Dewi, S.Sos. Binti Budyoko**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang menjabat sebagai HRD;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pada saat saksi sedang meeting di PT MANE INDONESIA yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi saksi dihubungi oleh saksi DJOHARI TRI KUSUMA Bin KASMURI dari PT MANE INDONESIA yang berlokasi di Cikarang yang mengatakan bahwa saksi RYAN HARDIANSYAH terlibat masalah hukum yaitu penggelapan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib saksi DJOHARI TRI KUSUMA Bin KASMURI bersama orang yang mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian datang ke PT MANE INDONESIA yang berlokasi di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi RYAN HARDIANSYAH untuk ke ruang HRD dan dipertemukan dengan orang yang mengaku anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian setelah saksi RYAN HARDIANSYAH datang selanjutnya orang yang mengaku AKP ANDRI meminta ijin untuk membawa saksi RYAN HARDIANSYAH untuk diinterogasi di Polda Jabar dan sebelumnya akan dibawa ke rumah orang tua saksi RYAN HARDIANSYAH untuk mencari barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi Djohari Tri Kusuma Bin Kasmuri**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15 00 wib bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pada saat saksi sedang Bekerja di PT MANE INDONESIA yang berlokasi di Cikarang, saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat yang akan melakukan interogasi terhadap saksi RYAN HARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian saksi menjawab bahwa saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
- Bahwa kemudian orang tersebut meminta nomor handphone saksi dan akan menghubungi saksi Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada seseorang yang mengaku sebagai AKP ANDRI dari Polda Jawa Barat menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi RYAN HARDIANSYAH terlibat dalam kasus penggelapan 4 (empat) unit mobil dan akan melakukan interogasi terhadap saksi RYAN HARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 di PT MANE Cibitung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 orang yang mengaku AKP ANDRI tersebut tidak datang ke PT MANE di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sehingga saksi berinisiatif untuk menghubungi AKP ANDRI dan menanyakan kapan akan melakukan interogasi terhadap saksi RYAN HARDIANSYAH dan AKP ANDRI akan datang pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 15 Juli 2018 setelah shaiat Jumat;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 12.53 wib orang yang mengaku AKP ANDRI tersebut datang menemui saksi dan menjelaskan bahwa saksi RYANHARDIANSYAH terlibat dalam kasus penggelapan 4 (empat) unit mobil dan akan membawa saksi RYAN HARDIANSYAH ke Polda Jabar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut orang yang mengaku AKP ANDRI membawa surat tugas dan surat panggilan sehingga saksi mempercayai bahwa erang yang mengaku AKP ANDRI adalah anggota kepolisian dan Polda Jabar;
- Bahwa kemudian saksi bersama orang yang mengaku AKP ANDRI bersama 4 (empat) orang lainnya berangkat menuju PT MANE di Kawasan Indutn MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sesampainya di PT MANE di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi saksi langsung meminta saksi HAYU SRI RATNA DEWI,S SOS Binti BUDYOKO yang merupakan atasan dari saksi RYAN HARDIANSYAH untuk memanggil saksi RYAN HARDIANSYAH;
- Bahwa kemudian setelah saksi RYAN HARDIANSYAH datang selanjutnya orang yang mengaku AKP ANDRI meminta ijin untuk membawa saksi RYAN HARDIANSYAH untuk diinterogasi di Polda Jabar dan sebelumnya akan dibawa ke rumah orang tua saksi RYAN HARDIANSYAH untuk mencari barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Mansyur Daniel Manik Bin Mangandak Manik**, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15 00 wib bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya hari Jum at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10 00 wib Saksi mendatangi LEO HASUDUNGAN SIAHAAN mengajak membawa mobilnya lalu ke Bengkel menunggu BHAKTI IRAWAN datang;
- Bahwa selanjutnya berangkat menuju Pujasera Desa Danau Indah Kecamatan Cikarang Barat untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang akan digunakan sebagai alat untuk menjemput

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RYAN HARDIANSYAH Bahwa selanjutnya Saksi dan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN bersama dengan Terdakwa berangkat menuju PT MANE yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja;

- Bahwa sesampainya di PT MANE saksi dan BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE;
- Bahwa selama diperjalanan Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Altis telah ditukar dengan Daihatsu Xema namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN BHAKTI IRAWAN tidak percaya lalu menampar saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali Bahwa kemudian Saksi, LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uang tersebut Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN dan saksi RYAN HARDIANSYAH terus beputar - putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN dan saksi RYAN HARDIANSYAH menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Saksi bersama-sama dengan LEO HASUDUNGAN SIAHAAN dan BHAKTI IRAWAN diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jum at tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15 00 wib bertempat di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya hari Jum at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19 00 wib di rumah Terdakwa yang berlatam di Jt Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat - surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10 00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MANE yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja;

- Bahwa sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan tedakwa menunggu di area depan PT MANE;
- Bahwa selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya wama putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datusn Go wama Putih;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO;
- Bahwa terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Aftis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bm SUMANTO untuk dapat menyelesaikan masalah ini agar meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uana tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN;

- SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar - putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19 00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jt Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat - surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10 00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju PT MANE yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja;
- Bahwa sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan terdakwa menunggu di area depan PT MANE;
- Bahwa selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datsun Go warna Putih;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO;
- Bahwa terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggu lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Aftis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO untuk dapat menyelesaikan masalah ini agar meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uana tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN;
- SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar - putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 333 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Melanggar Pasal 328 ayat (1)

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 333 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian;
3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa, orang yang bernama ALFIYAN alias HENDRI Bin H. DADANG HERUMAN sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum at Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 19 00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jt Gatot Subroto No 118 Rt 001/08 Desa

**Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL merencanakan untuk menculik saksi RYAN HARDIANSYAH yang masih saudara sepupu terdakwa dengan alasan saksi RYAN HARDIANSYAH membeli mobil tanpa dilengkapi surat - surat (Bodong) lalu akan merampas mobil tersebut dan hasilnya akan dibagi dua;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sdr MANSYUR DANIEL mendatangi tempat saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja yaitu PT MANE yang berlokasi di Kawasan Jababeka Cikarang lalu sdr MANSYUR DANIEL menghampiri security PT MANE dan menanyakan keberadaan saksi RYAN HARDIANSYAH dan ternyata saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja di PT MANE INDONESIA yang beralamat di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10 00 wib Terdakwa dan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO bertemu di Pujasera Desa Danau Indah Kawasan MM2100 untuk menyusun rencana menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH lalu Terdakwa menyodorkan surat panggilan dari Polrestabes Bandung yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO berangkat menuju PT MANE yang berlatam di Kawasan Indutri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tempat dimana saksi RYAN HARDIANSYAH bekerja;
- Bahwa sesampainya di PT MANE, sdr MANSYUR DANIEL MANIK dan Sdr BHAKTI IRAWAN masuk ke dalam ruangan HRD untuk menjemput saksi RYAN HARDIANSYAH yang telah dipanggil oleh HRD sedangkan terdakwa menunggu di area depan PT MANE;
- Bahwa selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO membawa saksi RYAN HARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE sedangkan terdakwa dalam mobil yang berbeda yaitu Datsun Go warna Putih;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil Datsun Go warna putih memberikan instruksi kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr

**Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO;

- Bahwa terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menanyakan keberadaan unit kendaraan roda empat yang telah dibeli oleh saksi RYAN HARDIANSYAH namun dalam pembayarannya sudah menunggak lalu saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab mobil tersebut sudah tidak ada karena mobil yang tadinya Toyota Aftis telah ditukar dengan Daihatsu Xenia namun sekarang mobil tersebut juga sudah diambil oleh leasing namun Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO tidak percaya lalu memukul saksi RYAN HARDIANSYAH dibagian muka sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menginstruksikan kepada Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO untuk dapat menyelesaikan masalah ini agar meminta uang damai kepada saksi RYAN HARDIANSYAH yaitu uang sejumlah Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi RYAN HARDIANSYAH menjawab uang sebesar itu tidak punya namun saksi RYAN HARDIANSYAH meminta waktu akan mengusahakannya dengan cara meminjam dari teman dan keluarga;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu keluarga saksi RYAN HARDIANSYAH mencari uana tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN;
- SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO terus beputar - putar menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No Pol B-2427-BZE hingga kemudian ada saudara saksi RYAN HARDIANSYAH yang bersedia meminjamkan uang dan harus diambil ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi selanjutnya Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK. Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dari TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO menuju ke Perumahan Gramapuri Persada Desa Sukajaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi namun sesampainya di tempat tersebut Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO dapat diamankan oleh warga setempat;

**Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan menyuruh Sdr MANSYUR DANIEL MANIK Bin MANGANDAK MANIK, Sdr LEO HASUDUNGAN SIAHAAN Anak dan TIOPAN SIAHAN dan Sdr BHAKTI IRAWAN bin SUMANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang hanya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa akan dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

**Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut jelas kepemilikannya maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ryan Hardiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ryan Hardiansyah mengalami trauma;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ALFIYAN alias HENDRI Bin H. DADANG HERUMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menyuruh melakukan merampas kemerdekaan seseorang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam;

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ryan Hardiansyah;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh MUHAMMAD NAFIS, SH., selaku Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI. SH., MH., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh TETTY REMINESOURY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan di hadapan terdakwa;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. CHANDRA RMADHANI, SH., MH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.,

2. ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

**Panitera Pengganti,**

EVI SETIA PERMANA, SH.

**Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)